

LAIN - LAIN - PENETAPAN

PERDA KOTA BANJARMASIN NO.8 TAHUN 2008

2008

PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN UNTUK AGEN, SUB AGEN, PANGKALAN PENYALURAN MINYAK TANAH DAN GAS

ABSTRAK : - bahwa minyak tanah merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang dikuasai oleh Negara dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak serta mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan tugas Pemerintah Kota Banjarmasin di bidang minyak tanah dan gas dipandang perlu mengatur kegiatan penyaluran atau penjualan minyak tanah dan gas untuk agen dan pangkalan guna pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan penggunaan sumber daya alam dalam melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

- Dasar Hukum : UU No. 27 tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1990; UU no. 24 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 10 tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 Jo. UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 18 Tahun 1999; PP No. 85 Tahun 1999; PP No. 150 Tahun 2000; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kota Banjarmasin No. 7 Tahun 2000; Perda Kota Banjarmasin No. 8 Tahun 2000; Perda Kota Banjarmasin No. 1 Tahun 2003.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:  
Perizinan Untuk Agen, Sub Agen, Pangkalan Penyaluran Minyak Tanah Dan Gas, yang memuat:
  1. Ketentuan umum;
  2. Objek dan subjek perizinan ;
  3. Maksud dan tujuan ;
  4. Ketentuan perizinan;
  5. Pembinaan dan pengawasan;
  6. Sanksi adminitrasi;
  7. Penyidikan;
  8. Ketentuan pidana;
  9. Ketentuan peralihan;
  10. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada 6 Juni 2008.

CATATAN : ---